

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR NOMOR: 783 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022. perlu menetapkan Penguii Uiian Tertutup:
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Denpasar tentang Penetapan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar(Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar(Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);
- 10 Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang IzinPenyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN:

KELIMA

KEENAM

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I
GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI
TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ujian tertutup dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Mei 2022

KETIGA: Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KEEMPAT : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3)
Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.

: Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal, 10 Mei 2022 KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

A GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR NOMOR: 783 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2022

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
	Made Darmayasa	1513510105	Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Promotor/ Pembimbing Utama
			2 Dr.Drs.I Nyoman Ananda ,M.Ag	Kopromotor / Pembimbing Pendamping
			3 Prof.Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag	Penguji/ Ketua
1			4 Prof.Dr.Drs. I Made Surada,M.A	Penguji/ Sekretaris
			5 Dr.Drs.I Made Giri Nata,M.Ag	Penguji
			6 Dr. I Ketut Wisarja,S.Ag.,M.Hum	Penguji
			7 Prof.Dr. I Nyoman Suarka.,M.Hum	Penguji
			8 Dr.Drs.I Wayan Wastawa,M.A	Penguji
			9 Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H	Penguji

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal, 10 Mei 2022 KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI LGUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

GUSTI NGURAH SUDIANA